

**KEBIJAKAN PENAL DAN KEBIJAKAN NON PENAL DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tanah Karo)

SKRIPSI

OLEH

EMA NATALIA Br BARUS

208400008

Bidang Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

**KEBIJAKAN PENAL DAN KEBIJAKAN NON PENAL DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tanah Karo)


SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

EMA NATALIA Br BARUS

208400008




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN


2025

ii



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 April 2025



Ema Natalia Br.Barus
208400008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Natalia Br.Barus

NPM : 208400008

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kebijakan Penal Dan Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tanah Karo).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 April 2025

Yang menyatakan



(Ema Natalia Br.Barus)

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENAL DAN KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tanah Karo)

OLEH :

EMA NATALIA Br BARUS

NPM : 208400008

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kebijakan yang dilakukan secara penal dan non penal untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan terhadap anak tentu memiliki alasan tersendiri, yang mana pada tindak kejahatan yang penulis teleti yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dapat merugikan korban. Karena kejahatan tersebut dapat juga meresahkan masyarakat apabila ada yang menjadi korban terhadap tindakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk membahas permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimana kebijakan penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Bagaimana kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini telah ditemukan bahwa penanggulangan dengan cara kebijakan penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara penegakan hukum pihak kepolisian melihat dari sisi sosial, perbuatan dan luka korban fisik atau psikisnya, untuk penanganan perkara dapat dilihat berdasarkan situasi yang ada. Penanggulangan dengan cara kebijakan non penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilakukan dengan cara *restorative justice* dan daerah hukum tanah karo mengenai adat istiadat masih dijunjung tinggi , maka pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menangani perkara. Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan Unit PPA dan Bhabinkamtibnas melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana penganiayaan agar masyarakat dapat menghindari tindakan tersebut.

**Kata Kunci : Kebijakan Penal, Kebijakan Non Penal, Penanggulangan
Kejahatan, Penganiayaan Anak**

ABSTRACT

***PENAL AND NON-PENAL POLICIES IN EFFORTS TO COMBAT THE
CRIME OF CHILD ABUSE***

(Case Study at the Tanah Karo Police Resort)

BY:

EMA NATALIA Br BARUS

NPM: 208400008

CRIMINAL LAW FIELD

Policies carried out through penal and non-penal approaches to address the crime of child abuse certainly had their own justification, particularly in the crime that the author researched, namely the criminal act of child abuse that could harm the victim. Because such crime could also cause public unrest if someone became a victim of that act. The purpose of this research was to discuss the issues in this thesis, namely: How the penal policy in the effort to combat the criminal act of child abuse. How the non-penal policy in the effort to combat the criminal act of child abuse. The research method used was normative juridical. The results of the research found that the penal policy to combat the crime of child abuse through law enforcement by the police considered the social aspect, the act, and the victim's physical or psychological injuries, and the case handling could be based on the existing situation. The non-penal policy to combat the crime of child abuse was carried out through restorative justice and due to the fact that customary law in the Tanah Karo jurisdiction was still highly respected, the police had to be cautious in handling cases. In the effort to prevent the occurrence of the crime of abuse, the PPA Unit and Bhabinkamtibnas conducted education to the public about the dangers of the crime of abuse so that the community could avoid such actions.

Keywords: Penal Policy, Non Penal Policy, Crime Prevention, Child Abuse



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Emma Natalia Br.Barus
Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 14 Maret 2001
Alamat : Desa Talimbaru
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Abdi Barus
Ibu : Heltia Br Sembiring
Anak ke : 2 (Dua) dari 4 (Empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN.044840 Talimbaru) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMP N.1 Tigapanah) : Lulus Tahun 2016
SMA (SMA Swasta GBKP Kabanjahe) : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul “Kebijakan Penal Dan Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tanah Karo) .” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menepuh ujian tingkat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Adapun dalam penulisan Skripsi ini ,penulis telah menerima banyak dukungan ,bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak ,maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, dengan kasih sayang beliau memberi doa, semangat dan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr.Wenggedes Frensh, SH, MH ,selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ,arahan dan saran kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku Ketua Panitia Seminar yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn selaku Sekretaris Panitia Seminar yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H selaku Pembanding Panitia Seminar yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada seluruh teman-teman se-Almamater angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ema Natalia Br Barus, untuk diri saya sendiri .terimakasih sudah selalu sabar untuk berjuang menjadi lebih baik dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai demi masa depan .

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis bermanfaat bagi setiap pembaca ,atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Desember 2024

Hormat Penulis



Emma Natalia Br Barus



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umun Tentang Kebijakan Non Penal	16
2.1.1 Pengertian Kebijakan Non Penal	16
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	18
2.2.2. Jenis- Jenis Penganiayaan	21

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
2.3.1 Pengertian Anak	25
2.3.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	28
2.3.3 Hak dan Kewajiban Anak	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36
3.2.1 Jenis Data	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Bagaimana kebijakan penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak	40
4.2 Bagaimana kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72

5.1 Simpulan..... 72

5.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan dunia yang semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalam memperhatikan keberadaan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini yang merupakan sebuah agenda besar yang menuntut adanya suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Konflik yang terjadi saat ini telah diselesaikan melalui berbagai macam rumusan hukum dan nonhukum, yang semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Hal ini karena, apa pun alasannya, anak yang dimaksud bukanlah orang dewasa mini, dan karenanya, ia selalu dirugikan dalam setiap konflik yang melibatkannya, meskipun anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah korban sekaligus pelaku. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata anak-anak tidak hanya menjadi korban kejahatan, tetapi juga pelaku kejahatan. Sebagai negara hukum, Indonesia juga akan menindak perilaku anak melalui jalur hukum.¹

Jika hukum tidak ditegakkan, maka hukum tidak akan ada artinya bagi kehidupan masyarakat. Peraturan hukum seperti itu akan mati dengan sendirinya.

¹ Fariaman Laia,dkk,2023, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, Vol.6, No.2, Hal.239

Mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena KUHAP ini berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan, dan pemberian hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi, penegakan hukum merupakan salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan kejahatan.²

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengeskpresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum dilihat dari aspek normatif tugas Polri sebagai aparat penegak hukum diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana disamping tugas Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memberikan pertimbangan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya Polri diuntut menjaga kewibawaan hukum agar dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat.³

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015) Hal. 28.

³ Aldi Subhan Lubis, dkk, 2023, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *JUNCTO*, Vol.5, No.2, Hal.117

Penganiayaan pada umumnya merupakan kejahatan yang mana sasaran dari aksi ini pada fisik atau tubuh manusia sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai penganiayaan. Dalam KBBI penganiayaan yaitu pelaku atau perbuatan yang sewenang-wenangnya sedangkan dalam yurisprudensi penganiayaan adalah suatu tindakan yang mana disengaja oleh pelakunya sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka serta perasaan tidak enak.⁴

Tindak pidana penganiayaan sulit untuk diberantas karena tindak pidana selalu mengikuti perjalanan hidup manusia itu sendiri .usaha yang digunakan untuk penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan yang diperbuat oleh anak dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan menggunakan Pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan.

Selain menggunakan jalur hukum pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menggunakan jalur diluar hukum untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut . Adapun jalur diluar hukum itu biasanya diistilahkan dengan sebutan kebijakan non penal . Penanggulangan kejahatan melalui jalur non hukum pidana (non penal) hakikatnya lebih mengupayakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi hingga sasaran utamanya faktor kondusif penyebab kejahatan terjadi yaitu masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁵

⁴ A.Astri Surya Ramadani,Dkk,2019,Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dikota Makasar,*Jurnal Hukum*,Vol.1,No.2.Hal.6

⁵ Fathul Achmadi Abby,*Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kriminal*,(Jakarta : Jala Permata Aksara,2016)Hal.13

Anak-anak, sebagai aset berharga bagi masa depan suatu bangsa, mengandung potensi dan harapan yang memerlukan perlindungan yang sangat serius. Hak-hak dasar anak, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi, memainkan peran krusial dalam memastikan kesejahteraan mereka. Menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak-hak tersebut dianggap sebagai hak fundamental yang bersifat *non derogable*, artinya tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam setiap keadaan atau situasi.⁶

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan arahan, agar mereka dapat berkembang menjadi anak-anak yang normal, sehat, dan cerdas. Namun anak-anak yang tidak menaati hukum tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak di ruang penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.⁷

Perkembangan anak sejak awal perlu ditanamkan perilaku yang baik, sopan, bermoral dan ber *akhlatul karimah* . Perilaku anak yang baik perlu ditanamkan sejak dini, baik dalam lingkup kecil dalam keluarga maupun dalam lingkungan bermain dengan teman sebaya. Apabila salah dalam mendidik anak, dapat menyebabkan anak berperilaku tanpa arah atau perilakunya banyak dipengaruhi oleh lingkungannya (apabila anak tinggal dilingkungan yang baik akan

⁶Wenggedes Frensh,2023, Implementasi Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor, JUNCTO, Vol.5, No.2, 2023, Hal.89

⁷ M. Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) Hal.1

menjadi anak yang baik, tetapi apabila anak tinggal dilingkungan yang tidak baik pasti anak akan terpengaruh dan menjadi tidak baik.⁸

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat yang akhirnya akan menanggung beban mereka untuk berhadapan dengan aparat hukum. Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anak. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik.⁹

konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-anak adalah generasi penerus, tunas, dan potensi yang meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa. Mereka juga memegang peran strategis dan memiliki kualitas yang unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu mengemban tugas tersebut, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan

⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2022), Hal. 4

⁹ *Ibid*, Hal.5

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰

Terhadap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya bisa dilakukan di luar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversi. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dibuat oleh anak diluar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan bentuk penyelesaiannya secara kekeluargaan atau melalui mediasi, yang dikenal juga dalam hukum adat. Namun, penyelidik membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai penyelesaian melalui pengalihan yang berpekerja.¹¹

Anak-anak selalu memiliki kecenderungan ingin terlihat hebat, untuk menjadi berbeda dari yang lain dan menyukai hal-hal baru, serta selalu ingin dipuji oleh orang-orang disekitarnya, baik atau buruk tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada ada dalam asosiasi diikuti oleh kondisi dari Lingkungan akan sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Di lingkungan masyarakat, pergaulan dengan teman sebaya dan tetangga bisa menjadi salah satu penyebab tindak pencurian dengan kekerasan yang dibuat anak. Baik buruknya perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, jika bergaul dengan orang baik maka perilaku mereka akan

¹⁰M. Nasir, Djamil, *Op.cit*, Hal.8-9

¹¹ Syarah Annisa, Elly Sudarti, 2021, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.2.NO. 3, Hal.6.

baik juga, jika mereka bergaul dengan orang yang suka berbuat buruk akan besar kemungkinan anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan buruk juga.¹²

Terkadang mereka melakukan kekerasan-kekerasan tersebut, karena ikut-ikutan temannya, yang dimana awalnya mereka tidak tahu apa permasalahannya sampai terjadi perkelahian tersebut, dan mereka ikut melakukan kekerasan tersebut, kemudian yang menjadi korban atau orang tuanya tidak terima atas perbuatan yang dilakukan kepadanya.¹³

Kebijakan yang dilakukan secara penal dan non penal untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan terhadap anak tentu memiliki alasan tersendiri, yang mana pada tindak kejahatan yang penulis teletit yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dapat merugikan korban. Karena kejahatan tersebut dapat juga meresahkan masyarakat apabila ada yang menjadi korban terhadap tindakan tersebut.

Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jika terjadi maka akan berdampak timbulnya rasa trauma pada korban tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Adapun trauma yang pada umumnya dialami oleh korban ialah berupa penderitaan fisik mau pun batin. Dengan adanya penderitaan tersebut dapat diketahui berat atau ringannya luka yang dialami korban untuk mengetahui pasal mana yang diterapkan dalam KUHP atas tindakan pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.

¹² Baharuddin Badaru, Sutiawati, 2023, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No.2, Hal.1654

¹³ Miftakul Nurjanah, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Dinamika*, Vol.29, No.1, Hal.6529

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih merupakan upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan antara lain adalah dengan memfokuskan pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau mendorong terjadinya kejahatan.¹⁴

Kejahatan pada dasarnya adalah perbuatan yang dinilai sebagai suatu tindakan menyimpang. Suatu tindak kejahatan dalam lingkup peradilan pidana wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Pada kenyataannya, jika korban kejahatan ingin mencabut pengaduannya secara sukarela namun tidak biasa dilakukan kejahatan tersebut merupakan delik biasa. Padahal dalam hukum pidana mengenal juga asas "*ultimum redimur*" yang artinya obat terakhir, atau penerapan hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir. Seseorang mungkin berpendapat bahwa penyelesaian melalui mediasi pengadilan tidak selalu dapat memberikan keadilan atau menyelesaikan masalah yang timbul. Ada kebutuhan mendesak akan alternatif penegakan hukum yang progresif dan responsif. Kriminalisasi memang penting, namun untuk kasus-kasus tertentu seharusnya menjadi alternatif. Salah satu alternatif penyelesaian kasus hukum pidana yang dikenal saat ini adalah kebijakan non penal.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, (Jakarta : Kencana, 2017) Hal.46

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA),2017) Hal. 9

Perlindungan anak menimbang bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara, yaitu perlindungan anak merupakan hak asasi manusia, mengakui Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan. memiliki tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia termasuk hidup sesuai dengan hukum dan melindungi diri dari bentuk perilaku kriminal lainnya.¹⁶

Data terkait kasus kekerasan (penganiayaan) di Indonesia yang tersaji adalah Data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*), Jumlah keseluruhan mencapai 13.427 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tujuh).¹⁷ Maka dengan besar jumlah kasus penganiayaan di Indonesia, penulis tertarik melakukan penelitian terkait pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan terkhususnya pelakunya anak.

Di antaranya, hal-hal yang berada di luar kendali anak dapat berujung pada perilaku abnormal atau tindak pidana. Jika kita melihat perkembangan tindak pidana remaja selama ini, baik dari segi kualitas maupun cara pelaksanaannya, kita dapat melihat bahwa kenakalan remaja terus meningkat setiap tahunnya. Pelanggaran yang dilakukan anak terkadang dianggap meresahkan oleh semua orang, terutama orang tua. Tren tindak kekerasan semakin sering terjadi oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, Sejumlah

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018) Hal.6

¹⁷SIMFONIPPA, Jumlah Kasus Penganiayaan Di Indonesia, <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>, (Dikutip ,10 Juni 2024 ,13:00 Wib)

inisiatif untuk menghentikan dan memerangi kenakalan remaja harus dilaksanakan sekarang juga dilakukan.¹⁸

Dalam usaha pencegahan berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sesekali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala. Meskipun anak-anak, dalam batasan normal, pada dasarnya telah memilih jalan perilaku mereka sendiri berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka sendiri, kondisi mereka sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya. Oleh karena itu dalam menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggungjawab dari pada anak itu sendiri.¹⁹

Saat ini dari sekian banyak kasus tindak pidana yang terjadi, salah satunya yang terjadi ialah penganiayaan yang dilakukan justru oleh anak yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindakan ini tentu menjadi kejahatan yang mesti mendapat perhatian kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus, sebab tindak pidana ini dilakukan oleh anak yang seharusnya menjadi pelopor dalam berbuat baik dan generasi taat hukum. Polisi dalam menangani kejahatan penyerangan, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.²⁰ Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang

¹⁸ Nandang sambas, *pembaharuan sistem pemidanaan anak diindonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) Hal.103

¹⁹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016) Hal.4

²⁰ Holpin Harun, 2023, Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.1, No.3, Hal.150-152

kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Seorang Penyidik harus selalu bekerja dalam batasan penghormatan hak asasi manusia dan dengan objektivitas, bukan dengan keinginan sesaat.

Sebagai garda terdepan dalam masuknya berbagai macam kasus, polisi saat ini ditempatkan di pintu utama. Dalam hal ini, lebih spesifiknya perkara pidana. Fungsi kepolisian dalam melihat tanggung jawab kelembagaannya Menurut kebijakan kepolisian, dalam kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, polisi akan memutuskan tindakan disiplin apa yang akan diambil terhadap anak tersebut. Karena posisi strategis mereka dalam penegakan hukum, polisi memegang peranan penting dalam memutuskan suatu kasus dan wewenangnya.²¹

Perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2)Menegakkan hukum dan
- 3)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

²¹ Herman Balla, 2022, *Diversi:Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.10,No.3, Hal.203

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Penal Dan Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?
2. Bagaimana kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu berdasarkan dengan pokok permasalahan yang telah penulis uraikan diatas.maka,tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui non penal dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat,ada pun manfaat itu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan penal dan non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama bagi peneliti dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para penegak hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan bagaimana kebijakan penal dan non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan bahwasannya belum ada penelitian dilakukan dengan judul ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Romy Yudistira, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk mahasiswa 17.840.0303 . Meneliti dengan judul “Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan)” dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Medan?
 - b. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polresta Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama?
2. Heru Pranata Sembiring, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk mahasiswa 12.840.0062 . Meneliti dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/Pn.Mdn)” dengan permasalahan yang dibahas yaitu :
- a. Apa penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak?
3. Jeprimsa Sitepu, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area , dengan nomor induk mahasiswa 14.840.0174 . Meneliti dengan judul “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)” dengan permasalahan yang dibahas :

- a. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
- b. Bagaimana prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
- c. Bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?.

Berdasarkan tiga pemaparan dan pembuktian skripsi pada penelitian diatas berbeda pembahasannya dengan proposal peneliti yang berjudul “Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak ” dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal

2.1.1 Pengertian Kebijakan Non Penal

Istilah kebijakan berasal dari bahasa bijak yang artinya pandai , mahir, selalu menggunakan akal budinya. Kata bijak tersebut menjadi kebijakan yaitu kepandaian,kemahiran,rangkaian gagasan dan ajaran yang berfungsi sebagai dasar dan kerangka kerja untuk perencanaan kerja, kepemimpinan, dan teknik bertindak.²²

Miriam Budiarjo dalam buku karangan Dey Ravena & Khrisna berpendapat bahwa kebijakan adalah upaya untuk mengidentifikasi hukum yang dapat disetujui oleh mayoritas orang agar masyarakat lebih dekat ke arah kehidupan yang harmonis (*the good life*) . Untuk mencapai “*the good life* “Ini mencakup sejumlah tugas, seperti mengidentifikasi tujuan sistem dan metode untuk mencapainya. Eugene J.Benge dalam buku karangan Dey Ravena & Khrisna berpendapat bahwa defenisi kebijakan adalah suatu pernyataan dengan garis pedoman untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan-persoalan yang muncul .²³

²² Dey Ravena & Khrisna, *Kebijakan Criminal (Criminal Policy)*, (Jakarta : Kencana ,2017) Hal.24

²³ *Ibid* ,Hal.25

Selain menggunakan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana berarti tidak tercakup dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *non penal policy*. Penggunaan alat kebijakan non-punitif untuk melawan kejahatan lebih merupakan preventif yakni berorientasi pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan. sarana *non penal* lebih menitik beratkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, atau pendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana terjadi. upaya-upaya *non penal* Dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. tujuan utama dari upaya upaya non penal adalah memperbaiki kondisi kondisi sosial yang tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.²⁴

Preventif adalah upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. Tujuan dari pada upaya preventif yaitu memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai bahayanya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan hukum yang mengaturnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya.

Sistem Hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara

²⁴ A'aan Efendi dan Dyah Ochterina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal. 216

Singkatnya, struktur hukum berkaitan dengan organisasi atau lembaga yang melaksanakan hukum atau dianggap sebagai penegak hukum. Sistem peradilan pidana, yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan untuk mencoba membuat pilihan dan kapasitas untuk melaksanakannya, adalah lembaga yang bertugas melaksanakan putusan / pidana oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi. Prioritas dari ketiga bagian sistem hukum ,kultur menjadi bagian penting sehingga , menumbuhkan penyelesaian non penal dibandingkan penal merupakan hal penting untuk menyelesaikan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh anak.²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal dapat dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan dan pendidikan sosial untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial anggota masyarakat, serta pendidikan moral untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat, budi pekerti dan agama, meningkatkan Operasi patroli, inisiatif kesejahteraan anak dan remaja, dan pengawasan lainnya berkesinambungan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

²⁵ Faisal,Dkk, 2021, Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah,*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15, No.2, Hal.290

²⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 221.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang . Ada hal-hal lain yang mungkin seseorang memilih untuk tidak melakukannya, tetapi dengan melakukannya, ia telah mengambil suatu tindakan pidana.²⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini Selain perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh undang-undang) ada pula perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya diwajibkan oleh undang-undang).²⁸

Utrecht dalam buku karangan Agus Rianto menyatakan bahwa tindakan pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum , ada seorang pembuat (*dader*) yang tanggung jawab atas kelakuannya , anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*) . Tindak pidana mempunyai unsur – unsur , yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum , dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁹

Jika seseorang melakukan tindak pidana maka pelaku tersebut telah melanggar kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh hukum pidana dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-

²⁷ Teguh Prasetyo , *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2020). Hal.49

²⁸ *Ibid*,hal.50

²⁹ Agus Rianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* , (Surabaya : Kencana,2020). Hal.3

undangan meliputi kepentingan negara ,kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apa yang dinyatakan sebagai kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan kesadaran hukum dalam masyarakat. Padangan ini berpendirian bahwa penilaian suatu tindak pidana dinilai dari kepentingan hukum yang hendak dilindungi yang tercantum dalam undang-undang . Kepentingan aturan yang hendak dilindungi menganut asas legalitas , karena harus tercantum dalam undang-undang, dan undang-undang itu harus berubah setiap waktu apabila kepentingan hukum itu berubah menurut perkembangan masyarakat.³⁰

Penganiayaan adalah tindakan kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan. Kekerasan ini dilakukan oleh pelaku dan dimotivasi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti pembalasan dendam, kebencian terhadap orang lain, dan aspek-aspek yang disengaja di masyarakat. Istilah “penganiayaan” berasal dari kata “persecution” yang menurut Hilman Hadikusuma diartikan sebagai tindakan kejam atau penindasan, sedangkan istilah “persecution” mengacu pada penggunaan penyiksaan, penindasan, dan tindakan kejam lainnya secara sewenang-wenang terhadap orang yang tidak bersalah teraniaya.³¹

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, Tirtaamidjaja mendefinisikan kekerasan sebagai "sengaja

³⁰ *Ibid*, Hal.29

³¹ Hiror. R. Tompodung,2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*,Vol. X.No. 4,Hal.65

menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain." Namun, jika suatu tindakan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kekerasan jika tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan atau cedera pada orang lain. Dalam penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan yaitu antara lain:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain.³²

2.2.2 Jenis - Jenis Penganiayaan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan jenis – jenis penganiayaan, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut :³³

a. Penganiayaan Biasa

Berdasarkan Pasal 351, penganiayaan biasa, yang sering disebut penganiayaan dasar atau penganiayaan biasa, pada dasarnya adalah semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

³² Aulia Parasdika,2022, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan ,*Journal Of Criminal*,Vol .3,No.1, Hal.70

³³ Meiske T. Sondakh,dkk,2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan, *Lex Crimen*,Vol. X.No. 4,Hal.67-69

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dan tidak mengakibatkan kematian atau kerugian berat. (Pasal 1)
 2. Penganiayaan yang menimbulkan kerugian yang berarti dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Pasal 2).
 3. Penganiayaan yang menimbulkan kematian dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (Pasal 3).
 4. Penganiayaan dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan. (Pasal 4) Penganiayaan biasa memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Adanya niat. Adanya suatu perbuatan, akibat dari perbuatan (yang dimaksudkan), penderitaan jasmani, atau kerugian jasmani, dan satu-satunya tujuan adalah hasil perbuatan tersebut.
- b. Penganiayaan Ringan

Menurut Pasal 352 KUHP, tindak pidana penganiayaan ringan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah jika tidak termasuk dalam lingkup Pasal 353 dan 356 serta tidak mengakibatkan rasa sakit atau mempersulit pelaksanaan suatu jabatan atau pekerjaan. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi pelaku penganiayaan ringan terhadap karyawannya atau orang-orang yang berada di bawah pengawasannya yaitu :

1. Tidak dalam bentuk penyiksaan rutin;
2. Tidak ditujukan kepada ayah, ibu, istri, atau anak yang sah;
3. Tidak ditujukan kepada pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah;
4. Tidak ketika zat yang membahayakan bagi kehidupan atau kesehatan tertelan atau dikonsumsi;
5. Tidak mengakibatkan penyakit atau mempersulit dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Perencanaan yang direncanakan sebelumnya didefinisikan sebagai adanya batasan waktu, tidak peduli seberapa singkatnya, untuk berpikir dan merenung dengan jernih. Tidak harus ada jeda waktu yang signifikan antara tahap persiapan dan saat pembunuhan atau penyerangan yang sebenarnya. Akan tetapi, tidak selalu mungkin untuk mengatakan bahwa ada perencanaan yang tenang, meskipun batasan waktu tersebut tidak terlalu singkat. Semua ini bergantung pada hal-hal spesifik dari setiap kejadian.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu:

1. Penyerangan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang tidak mengakibatkan kematian atau luka berat.

2. Penyerangan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (tujuh) tahun dan mengakibatkan luka berat.
 3. Penyerangan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun, yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP mengatur tentang tindak pidana ini. Perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh orang lain terkadang disebut sebagai perbuatan berat. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku. Perbuatan berat terdiri dari beberapa komponen, yaitu: kesalahan yang disengaja, perbuatan yang mengakibatkan luka berat, suatu objek (tubuh orang lain), dan akibat (kerusakan berat). Jika dilihat dari aspek kesengajaan, maka kesengajaan ini perlu difokuskan pada perbuatan pelaku (seperti menusuk dengan pisau) dan akibat yang ditimbulkannya, yang meliputi luka berat.

e. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Hukuman maksimal dua belas tahun penjara dijatuhkan untuk tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya.
2. Hukuman maksimal lima belas tahun penjara dijatuhkan kepada pelaku jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi orang yang menyakiti ibu, ayah sah, pasangan, atau anak mereka.
2. Apabila seorang pejabat menjadi korban tindak pidana saat menjalankan tugas resminya,³⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara . Berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia, anak memegang peranan yang sangat penting, dimana negara secara tegas menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan penyalahgunaan . Oleh karena itu , kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia . Konsekuensi dari ketentuan pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.³⁵

Anak adalah “makhluk hidup yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan perlindungan dari orang lain”. Anak yang berhadapan dengan hukum,

³⁴ Hukum Online, *Jenis-jenis penganiayaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-1t62a04e90ba8f8/?page=2>, (Dikutip, 20 Juni 2024, 14:00 WIB)

³⁵ Angger sigit pramukti & fuady primaharsya, *sistem peradilan pidana anak*, (yogyakarta : medpress digital,2018) Hal.1

selanjutnya disebut anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun” adalah pengertian anak dalam hukum pidana. yang diduga melakukan tindak pidana”.³⁶

Defenisi anak dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa anak yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah , termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum , anak yang menjadi korban tindak pidana , dan anak yang menjadi saksi tindak pidana . Adapun defenisinya sebagai berikut :

- a) Pasal 1 angka 3 menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana .
- b) Pasal 1 angka 4 yakni anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (

³⁶ Muhammad Ridwan Lubis,2021, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Usm Law Review*, Vol.4 ,No.1,Hal.228

³⁷Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Diindonesia*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang,2020) Hal.6

delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar , dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.³⁸

Dengan adanya syarat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan “anak” yang berhadapan dengan hukum harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun , maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dau belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu , persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) uruf c KUHAP).³⁹

Pada umumnya pembatasan umur anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan kedepan persidangan

³⁸ *Ibid*,Hal. 7-8

³⁹ R.Wiyono, *Op.cit*, Hal.17

peradilan pidana anak. Artinya batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorisasikan sebagai anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.⁴⁰

2.3.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Undang Undang a quo dinyatakan bahwasannya anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah "keadilan restoratif" yang merujuk pada respons sistematis terhadap tindakan menyimpang yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari tindakan kriminal, merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan untuk menyelesaikan anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya pemulihan hukum untuk menghukum guna mengatasi masalah saat ini..⁴¹

Harapan konsep *restorative justice* adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Lilik mulyadi, *wajah sistem peradilan pidana anak diindonesia* , (bandung : PT.Alumni ,2014), Hal.2

⁴¹ Makhrus Munajat,*Op. Cit*, Hal.174

- 1) Berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap , ditahan , dan divonis penjara.
- 2) Menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari.
- 3) Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahan , sehingga tidak mengulangi perbuatannya .
- 4) Mengurangi beban kerja polisi ,jaksa,rumah tahanan negara (Rutan), pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Lapas)
- 5) Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban cepat mendapatkan ganti kerugian.
- 6) Memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
- 7) Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.
- 8) Memberdayakan institusi institusi adat serta institusi sosial sebagai mediator dalam musyawarah , dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terrpercaya dan bila kejadiannya disekolah dapat dilakukan kepala sekolah. Atau guru.⁴²

Pengalihan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur ekstrajudisial dikenal sebagai diversifikasi. Berdasarkan konsep pemulihan, proses diversifikasi dilaksanakan melalui diskusi antara korban dan orang tua atau walinya, anak dan orang tua atau walinya, pekerja sosial, konselor masyarakat, dan/atau masyarakat. Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki kepolisian untuk menghentikan penyidikan kasus

⁴² Makhrus Munajat,*Ibid*,Hal.175

ABH yang termasuk dalam kategori tertentu, seperti pencurian, penganiayaan (selain pemerkosaan dan pembunuhan), dan melepaskan tersangka anak atau melakukan diversi untuk mencegah anak menghadapi tindakan hukum tambahan. Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak, yang ditentukan oleh tindakan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

2.3.3 Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali juga anak-anak. Tidak peduli dari kalangan mana, seberapa kaya, sependai apa, apapun juga pastinya tidak lepas dari hak dan kewajiban atas segala sesuatunya.⁴⁴

Salah satu pertimbangan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : “ Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum” . Oleh karena itu, untuk Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak.⁴⁵

⁴³ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴⁴ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017), Hal. 175.

⁴⁵ R, wiyono, *Op.cit*, Hal.30

Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip konvensi Hak-Hak Anak ,meliputi sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup ,keberlangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-hak anak sebagai berikut :⁴⁶

1. Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
11. Yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
12. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c) penelantaran;
 - d).kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan ;
 - f) perlakuan salah lainnya.
13. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
14. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a.Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b.Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c.Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - d.Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan .

e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kewajiban adalah adanya suatu tanggung jawab yang dipikul dan mengharuskan kita untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namanya kewajiban haruslah dipenuhi atau dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka jelas itu melanggar hukum.⁴⁷

Membahas mengenai kewajiban, tentunya seorang anak memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak, Apu bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.⁴⁸

⁴⁷ Mariska Mubalus, 2019, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 4, Hal. 37

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan September- November 2024 setelah diadakan seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan proposal.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																keterangan			
		Febuari 2024			Maret- Juli 2024				Agustus 2024				Septemb er 2024- Januari 2025				Januari 2025- Maret 2025				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■																	
2	Penulisan danBim bingan proposal				■	■	■	■													
3	Seminar Proposal								■	■	■	■									
4	Penulisan danBim bingan skripsi												■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																■	■	■	■	
6	SidangMeja Hijau																			■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024,serta dilaksanakan di Kepolisian Resort Tanah Karo ,Jl.Veteran No.45,Padang Mas ,Kec.Kabanjahe,Kab.Karo, Sumatera Utara 22111. Alasan peneliti memilih Kepolisian Resort Tanah Karo sebagai tempat penelitian yaitu karena jarak waktu

antara peneliti dan responden relatif dekat ,sehingga memudahkan peneliti dan responden dalam melakukan wawancara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum ,konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan Hal ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.⁴⁹ Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁰

3.2.2 Jenis Data

⁴⁹ F.Mukti Dan A.Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta : Pustaka Pelajar,2015) Hal.153

⁵⁰ Kornelius Benuf,2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vo.7, No.1, Hal.27

Jenis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder, yang terdiri dari tiga macam bahan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. dalam penulisan penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Tindak Pidana Korupsi, internet, tulisan ilmiah, jurnal, tulisan para ahli hukum dan pendapat para pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data ini melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang

kebijakan non penal untuk mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data ini melakukan dengan cara langsung kelapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Kepolisian Resort Tanah Karo dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Efisiensi Kebijakan Non Penal Yang Dilakukan Kepolisian Resort Tanah Karo Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dilakukan Oleh Anak , penelitian dilakukan dengan wawancara kepada Kepolisian.

3.2.4 Analisis Data

Analisis Data adalah suatu upaya untuk secara metodis menemukan dan mengatur catatan dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyampaikan hasilnya kepada orang lain.⁵¹ proses untuk melakukan analisis data dapat menarik kesimpulan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan judul pembahasan, jurnal hukum ,perundang-undangan dan melakukan wawancara.

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan

⁵¹ Ahmad Rijali, 2019, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Adhadharah*, Vol. 17 No. 33, Hal.84

memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang. metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.⁵² proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis , pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan,tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masrakat,organisasi yang dikaji secara lengkap, menyeluruh dan sholistik .kemudian diakitkan serta dibandingkan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana.sehingga dapat diketahui dari analis tersebut permasalahan terhadap kebijakan non penal untuk mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak..

⁵² Suteki, Galang. *Metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)* .(depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) Hal.33.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Delik penganiayaan terhadap anak sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang akan senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penganiayaan dimuat dalam Pasal 351s/d Pasal 355 KUHP. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa penanggulangan dengan cara kebijakan penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara penegakan hukum pihak kepolisian melihat dari sisi sosial, perbuatan dan luka korban fisik atau psikisnya, untuk penanganan perkara dapat dilihat berdasarkan situasi yang ada.
2. Kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak sebagai generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan yang akan melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Upaya penanggulangan kejahatan secara non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan mengesampingkan penggunaan hukum pidana. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya delik Penganiayaan terhadap anak di daerah hukum

Kepolisian Resort Tanah Karo disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ketaatan beragama, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor pendidikan yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Penegak Hukum perihal Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tindak pidana Penganiayaan dapat dijalankan sesuai prosedur. Demi tercapai keselarasan antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan hukuman mengenai Pasal-Pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku khususnya tindak pidana penganiayaan agar mendapat efek jera dan kedepannya tidak melakukan tindak pidana penganiayaan lagi.
2. Diharapkan penegak hukum kedepannya dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Karo agar dapat meminimalisir tindak kejahatan penganiayaan demi mencapai Tujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang seimbang, efektif demi mencapai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku :

Abby,F,A, (2016), *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kriminal*, Jakarta : Jala Permata Aksara

Abu Huraerah, (2016) *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara

Arif,B,N, (2017), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Jakarta : Kencana

Arief Gosita, (2013) *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Akademika Pressrindo

Efendy,A dan Susanti,D,O, (2016) , *Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana

Erdianti,R,N, (2020) *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Jamali,A, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* ,(Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Kristi Poerwandari,2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis, Dalam Tapi Omas Ihromi Dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni

M. Nasir, Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Maidin Gultom, (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno,(2015) *Azas-Azas Hukum Pidana*, (akarta: Bina Aksara
- Mulyadi,L,(2014) *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia* ,Bandung : PT.Alumni .
- Pramukti,A,S & Primaharsya,F,(2018) *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Prasetyo , T,(2020), *Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Priyatno,D,(2017) *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).
- Ravena ,D,& Khrisna, (2017) *Kebijakan Criminal (Criminal Policy)*,Jakarta : Kencana
- Rianto,A,(2020) *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* , (Surabaya : Kencana.
- Sambas, N, (2010) *pembaharuan sistem pemidanaan anak diindonesia* , Yogyakarta : Graha Ilmu,
- Sumy Purwanty, (2017) *Kekerasan Anak dan Wanita Perpekstif Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: rayyana Komunikasindo
- Suteki, Galang.(2018), *Metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)* .Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (1999) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.1999

Teguh,H,P,(2018) *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*,
Bandung : Citra Aditya Ba,kti

Tini Rusmini Gorda, (2017) *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Malang
: Setara Press

Wiyono,R,(2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia* , (Jakarta Timur :
Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal :

Ahmad Rijali, (2019), Analisis Data Kualitatif,*Jurnal Adhadharah*, 17(33):84

Aldi Subhan Lubis,dkk, 2023, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi
DiKepolisian Daerah Sumatera Utara), *JUNCTO*, Vol.5, No.2, Hal.117

Andi Muhammad Agung Mulyana,Dkk, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan
(Bullying),*Jurnal Diskursus Islam*. 11 (2):84

Aulia Parasdika,(2022), Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan ,*Journal Of Criminal*,3,(.1), :70

A.Astri Surya Ramadani,Dkk,(2019),Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dikota Makasar,*Jurnal Hukum*,1(.2) :6

Baharuddin Badaru, Sutiawati,2023, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak,*Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*,5(2):1654

Bedi Seiawan Al Fahmi, (2009) *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses PeradilanPidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok.: Badan Penerbit FH. UI

Erwin Amran, 2020, Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 (2) :192

Fariaman Laia,dkk,(2023), Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, 6(2) : 239

Fariaman Laia,2023, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, .6.(2):243

Faisal,Dkk, (2021), Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah,*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2):290

Herman Balla, (2022), Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Litigasi Amsir*, 1(2).20

Hidaya, 2020, Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Justisi*, 6 (1,) : 35-45

Hiror. R. Tompodung, (2021), Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, 10(4):65

Holpin Harun, (2023), Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1.(3):150-152

Ibrahim Sinambela, 2023, “Analisis terhadap Perlindungan Korban Kejahatan sebagai bagian dari Kebijakan Non Penal”, *DIKTUM*, 2(3) : 67

Jetty Martje Patty, 2020, Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan, *Jurnal Belo* ,5(2,) :117

Mariska Mubalus, (2019), Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, . 7(4): 37

Meiske T. Sondakh, dkk, (2021), Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan, *Lex Crimen*, Vol. X.(4):.67-69

Miftakul Nurjanah, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Dinamika*. 29(.1):6529

Muhammad Ridwan Lubis, (2021), Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Usm Law Review*, 4 (1):228

Muhammad Ghalib Azmi Lubis,2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Law Jurnal*, 4 (1) : 32

Mukhawas Rasyid & Faisal, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan, *Kalabbirang Law Journal*, 4(1) : 12

Nova Ardianti Suryani,2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media of Law and Sharia*, 2 (1) :136

Reni Astuti, Triono Eddy, Ida Nadirah, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3.):1668.

Riswan Munthe, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.1, No.1.

Septiani & Nurhafifah, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, (1,) : 97-105.

Sutiawati,Dkk, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan Yuridika* , 4 .(1):22

Syarah Annisa, Elly Sudarti,(2021), Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi, *PAMPAS: Journal Of Criminal* ,.2 (3)6.

Taufik Siregar, Dkk, 2020, Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak), JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.1, Hal. 87.

Wenggedes Frensh, 2023, Implementasi Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor, JUNCTO, Vol.5, No.2, 2023, hal.89

D. Website :

Hukum Online, *Jenis jenis penganiayaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-1t62a04e90ba8f8/?page=2>,

Dikutip, 20 Juni 2024, 14:00 WIB

SIMFONIPPA, Jumlah Kasus Penganiayaan Di Indonesia, <https://Kekerasan.Kemennppa.Go.Id/Ringkasan>, Dikutip, 10 Juni 2024, 13:00 Wib .

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo, yang dilakukan pada hari selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB

LAMPIRAN

• Dokumentasi



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara, selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort

Tanah Karo , Pada hari selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 Wib di Kantor Kepolisian Resort Tanah Karo.

- **Wawancara**

1. Penulis : Berapa jumlah kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanah Karo ?

Responden : Jumlah kasus penganiayaan terhadap anak selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat sebanyak 327 kasus penganiayaan.

2. Penulis : Bagaimana Penanggulangan dengan cara kebijakan penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kepolisian Resort Tanah Karo?

Responden : Penanggulangan dengan cara kebijakan penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara penegakan hukum pihak kepolisian melihat dari sisi sosial, perbuatan dan luka korban fisik atau psikisnya, untuk penanganan perkara dapat dilihat berdasarkan situasi yang ada.

3. Penulis : Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menerapkan kebijakan penal untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

Responden : bahwa Ada pun upaya-upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan khususnya perkara delik penganiayaan terhadap anak.

4. Penulis : Apa dampak terjadinya penganiayaan terhadap anak ?

Responden : Bahwa dampak psikologis jika penganiayaan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri, menganggap diri menjadi penanggungjawab tindak penganiayaan yang dialaminya. Korban juga

dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka.

5. Penulis : Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

Responden : Bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya delik Penganiayaan terhadap anak di daerah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ketaatan beragama, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor pendidikan yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

6. Penulis : Bagaimana penerapan Kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

Responden : bahwa penanggulangan dengan cara kebijakan non penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilakukan dengan cara *restorative justice* dan daerah hukum tanah karo mengenai adat istiadat masih dijunjung tinggi , maka pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menangani perkara. Karna jika pihak kepolisian terlalu menerapkan undang-undang , maka akan terjadi konflik sosial dimasyarakat

7. Penulis : Bagaimana penanganan kasus penganiayaan terhadap anak di daerah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo ?

Responden : Dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap anak tidak serta merta dilakukan tindakan penegakan hukum secara penal , tetapi harus memperhatikan penanganan hukum tidak meninggalkan luka trauma terhadap anak atau korban.

8. Penulis : Apa bentuk tugas Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menangani kasus penganiayaan tertahadap anak ?

Responden : Bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat (1) yaitu Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

9. Penulis : Siapa yang berperan penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

Responden : Bahwa peran masyarakat dan orang tua sangat penting untuk memberi edukasi dari dampak penganiayaan dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak supaya terhindar dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

10. Penulis : Apakah pihak kepolisian Resort Tanah Karo melakukan edukasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

Responden : Bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan Unit PPA dan Bhabinkamtibnas melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana penganiayaan agar masyarakat dapat menghindari tindakan tersebut.

- Surat Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7358012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Sera /u Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2780/FH/01.10/XI/2024 4 November 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ema Natalia Br Barus
N I M : 208400008
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian Resor Tanah Karo, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Tanah Karo)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambil Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


M. Citra Ramadhan, SH, MH

- Surat Keterangan Selesai Riset

